

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Proses penegakan hukum menjadi salah satu aspek penting dalam kehidupan. Hukum yang berlaku dalam suatu negara, disebut hukum positif atau dengan istilah asing *ius constitutum*, sebagai lawan dari *ius constituendum* yaitu hukum yang dicita-citakan. *Ius Constitum* merupakan suatu hukum yang berlaku pada saat sekarang, salah satu contohnya yaitu KUHP. Adapun *ius constituendum* merupakan hukum yang dicita-citakan atau hukum dalam proses perancangan untuk masa yang akan datang.¹

Hukum yang sedang berlaku di Indonesia dinamakan hukum positif Indonesia.² Dalam menyelesaikan suatu kasus pidana aparat penegak hukum berpedoman dengan menggunakan hukum positif. Hukum positif yang digunakan yaitu merujuk pada KUHPidana dan Peraturan perundang-undangan. Apabila terjadinya suatu tindak pidana maka Hakim tidak boleh menolak suatu perkara pidana apabila tidak ada peraturan yang mengaturnya dengan kata lain *Asas Legalitas* dapat disimpangi maka Hakim memberikan putusan dengan berpedoman pada Yurisprudensi.

Pengertian hukum pidana yang lebih luas, dikemukakan oleh Moeljatno yang menyatakan bahwa hukum pidana adalah bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku di suatu negara yang mengadakan dasar-dasar dan mengatur ketentuan tentang perbuatan yang tidak boleh dilakukan, dilarang yang disertai ancaman pidana bagi barang siapa yang melakukan, kapan dan dalam hal apa kepada mereka yang

¹ Hartono Hadisoeparto, 2001, *Pengantar Tata Hukum*, Liberty, Yogyakarta, hlm.3.

² *Ibid.*,

telah melanggar larangan itu dapat dikenakan sanksi pidana dan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan.³

Hukum pidana merupakan hukum publik. Hukum publik mengatur antara individu dengan negara, dalam kaitannya untuk menjaga keseimbangan hak suatu individu dalam memperoleh kepastian hukum dan negara sebagai penjamin dan pelindung dalam proses penegakkan hukum. Negara memberikan perlindungan kepada masyarakat agar terciptanya suasana yang tertib dan aman. Negara membuat suatu peraturan agar tidak terjadi kesewenangan antara masyarakat dengan masyarakat atau penguasa dengan masyarakat. Bagi masyarakat yang melanggar peraturan tersebut akan dikenai sanksi tegas. Sanksi ini dibuat untuk menimbulkan efek jera dan perbuatan yang dilarang tersebut tidak terjadi lagi. Kedudukan hukum sebagai alat (*tool*) sarana untuk mewujudkan ide, cita dan harapan-harapan perwujudan nilai-nilai keadilan kemanusiaan yang hanya akan ada bilamana hak asasi manusia di hormati.⁴ Hukum berisi perintah dan larangan sehingga dapat menghukum siapa yang salah, hukum dapat memaksa agar peraturan ditaati dan siapa yang melanggar diberi sanksi hukuman.⁵

Hukum pidana terbagi atas hukum pidana umum dan hukum pidana khusus. Hukum pidana umum diatur didalam KUHPidana dan Peraturan perundang-undangan. Salah satu hukum pidana umum yaitu mengenai tindak pidana pembunuhan. Tindak pidana pembunuhan bukan merupakan perbuatan pidana baru, melainkan sudah ada sejak zaman kehidupan dimulai. Sedangkan hukum pidana khusus mengatur tentang suatu tindak pidana yang tidak diatur didalam KUHPidana tetapi diatur didalam suatu

³ Eddy O.S. Hiariej, 2014, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta, hlm. 13.

⁴ Nurul Qamar, 2016, *Hak Asasi Manusia dalam Negara Hukum Demokrasi (Human Rights in Democratic Rechtsstaat)*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 18.

⁵ Soeroso, 2004, *Pengantar Ilmu Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 54.

peraturan perundang-undangan secara khusus, salah satu perbuatan tindak pidana khusus yaitu Terorisme dan Narkotika.

Tindak pidana pembunuhan merupakan kejahatan yang sangat berat dan mendapatkan sebuah perhatian yang cukup serius dikalangan masyarakat. Kejahatan pembunuhan tersebut sering terjadi dalam waktu minggu, bulan dan tahun, berita kasus tindak pidana pembunuhan akan selalu mendapatkan informasi yang telah didengar dari masyarakat sekitar, berita kasus tindak pidana pembunuhan sering keluar dalam surat kabar, majalah, stasiun televisi nasional maupun lokal, radio, jaringan – jaringan sosial media dan surat kabar online sering memberitakan terjadinya kasus kejahatan pembunuhan.⁶

Tindak pidana pembunuhan merupakan suatu perbuatan menghilangkan nyawa orang lain tanpa ada suatu alasan pembeda. Dalam agama manapun sangat mengancam perbuatan tindak pidana pembunuhan. Ada beberapa alasan seseorang melakukan tindak pidana pembunuhan yaitu adanya jiwa yang terancam, rasa amarah, dan sebagainya. Di Indonesia kasus pembunuhan sangat sering terjadi baik itu percobaan pembunuhan, pembunuhan biasa, dan pembunuhan berencana.

Menurut Bassiouni sebagaimana yang dikutip dalam buku Maya Indah, bahwa tujuan yang ingin dicapai oleh pidana pada umumnya terwujud dalam kepentingan sosial yang mengandung nilai-nilai tertentu yang perlu dilindungi. Kepentingan sosial itu menurut Bassiouni yaitu:

1. Pemeliharaan tertib masyarakat.
2. Perlindungan warga masyarakat dari kejahatan, kerugian atau bahaya yang tak dapat dibenarkan, yang dilakukan oleh orang lain.

⁶ Mulyadi Alrianto Tajuddin, Imran Rusli Tarsan, "Pemenuhan Hak Keluarga Korban Terkait Tindak Pidana Pembunuhan dalam Perspektif Pembaruan Hukum Pidana Di Indonesia", *Jurnal Ilmiah Hukum*, Vol.6 No. 2, September 2019, hlm. 205.

3. Memasyarakatkan kembali (resosialisasi) para pelanggar hukum.
4. Memelihara atau mempertahankan integritas pandangan dasar tertentu mengenai keadilan sosial, martabat kemanusiaan, dan keadilan individu.⁷

Berdasarkan pendapat tersebut, maka hukum pidana Indonesia sebagai bidang spesifik dalam sistem hukum nasional berfungsi memberikan perlindungan terhadap hak dan kepentingan individu, masyarakat, bangsa dan negara - yang diwakili oleh pemerintah, termasuk hak dan kepentingan pelaku tindak pidana dan korban tindak pidana. Terbaikannya hak dan kepentingan korban tindak pidana pada tataran normatif perundang – undangan, pada gilirannya membawa konsekuensi terbaiknya hak dan kepentingan korban dalam proses penyelesaian perkara pidana melalui mekanisme sistem peradilan pidana. Kedudukan korban tindak pidana yang terbatas hanya sebagai saksi, jelas tidak memungkinkannya untuk menyuarakan aspirasi mengenai hak dan kepentingannya sebagai korban yang telah menderita kerugian akibat perbuatan pelaku tindak pidana.⁸ Maka dari itu perlindungan hukum terhadap korban menjadi penting untuk dikemukakan.

Perlindungan hukum korban kejahatan sebagai bagian dari perlindungan kepada masyarakat dapat diwujudkan dalam berbagai bentuk, seperti melalui pemberian restitusi dan kompensasi.⁹ Pada hakikatnya Negara harus memberikan perlindungan kepada saksi, korban dan pelaku tindak pidana. Pemberian perlindungan dan kepentingan kepada saksi, korban dan pelaku tindak pidana agar hak-hak mereka terpenuhi dan menghindari kesewenangan yang terjadi diantara pihak-pihak tersebut. Ketidakadilan dapat terjadi karena adanya suatu ketidakseimbangan hak dan

⁷ Maya Indah, 2016, *Perlindungan Korban: Suatu Perspektif Viktimologi Dan Kriminologi*, Prenadamedia Group, Jakarta, hlm. 53.

⁸ *Ibid.*, hlm. 206.

⁹ Dikdik M. Arief Mansur dan Elisatris Gultom, 2017, *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan*, PT.Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 31.

kewajiban para pihak. Sehingga negara memberikan pengaturan yang jelas terkait ketidakseimbangan antara kepentingan korban dan aparat penegak hukum.

Sistem peradilan pidana memang berhasil menuntut dan memenjara seseorang, tetapi di lain pihak ia telah gagal menciptakan kehidupan bermasyarakat yang aman. Seharusnya korban kejahatan diperlakukan secara bermartabat, kemudian antara pelaku dan korban atau keluarganya harus dirukunkan kembali (*reconciled*).¹⁰

Mengenai tujuan hukum pidana dikenal dua aliran, yaitu:

1. Untuk menakut-nakuti setiap orang jangan sampai melakukan perbuatan yang tidak baik (aliran klasik);
2. Untuk mendidik orang yang telah pernah melakukan perbuatan tidak baik menjadi baik dan dapat diterima kembali dalam kehidupan lingkungannya (aliran modern).

Memperbaiki dan membuat rukun hubungan antara pelaku, korban dan keluarga keduabelah pihak tidak mudah. Hal ini dilatarbelakangi dengan adanya rasa sakit hati antara keduabelah pihak, tetapi upaya ini harus dilakukan agar tatanan dalam kehidupan bermasyarakat dan sosial kembali ke keadaan seperti semula, sehingga konflik berkelanjutan tidak terjadi. Upaya damai ini sering mengalami kegagalan, kemudian dapat memunculkan konflik diantara keduabelah pihak antara pelaku kejahatan dan korban.

Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban memiliki peranan penting dalam pengajuan restitusi yang dilakukan oleh korban tindak pidana. Menurut Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 atas perubahan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Pada Pasal 1 point 11 berbunyi yaitu

¹⁰ *Ibid.*, hlm. 207.

Restitusi adalah ganti kerugian yang diberikan kepada Korban atau Keluarganya oleh pelaku atau pihak ketiga. Pemenuhan hak restitusi korban sangat bergantung pada sikap proaktif Penyidik, Penuntut Umum dan Hakim dalam memberikan informasi hak restitusi. Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban juga diharapkan menjadi garda terdepan dalam mengawal dan mendampingi saksi atau korban, namun mungkin karena keterbatasan sumber daya atau hal lainnya menjadikan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban masih jarang dapat terjun langsung mendampingi korban.¹¹

Pengajuan Restitusi yang diajukan oleh korban diatur pada Pasal 7A Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban, berbunyi:

- 1) Korban tindak pidana berhak memperoleh Restitusi berupa:
 - a. ganti kerugian atas kehilangan kekayaan atau penghasilan;
 - b. ganti kerugian yang ditimbulkan akibat penderitaan yang berkaitan langsung sebagai akibat tindak pidana; dan/atau
 - c. penggantian biaya perawatan medis dan/atau psikologis.
- 2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban.
- 3) Pengajuan permohonan Restitusi dapat dilakukan sebelum atau setelah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap melalui Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban.
- 4) Dalam Hal permohonan Restitusi diajukan sebelum putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, Lembaga Perlindungan Saksi

¹¹ Adiba Alya dan Setia Budi, "Implementasi Restitusi Bagi Anak Yang Menjadi Korban Tindak Pidana", Vol. 3 No. 4. (2021), *Jurnal Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman, hlm. 706.

dan Korban dapat mengajukan Restitusi kepada penuntut umum untuk dimuat dalam tuntutananya.

5) Dalam hal permohonan Restitusi diajukan setelah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban dapat mengajukan Restitusi kepada pengadilan untuk mendapat penetapan.

*“A form of compensation to the victim of crime is restitution. Restitution, according to restitutio in integrum principle, is an attempt to recover the victim of crime to its previous condition before the crime occurs although it is realized that it is impossible for the victim to revert to original condition. This principle confirms that the form of victim recovery should be as complete as possible and involves various aspects resulting from crime. Through restitution, the victim will be recovered for their freedom, legal rights, social status, family life and citizenship, residence, job, and asset”.*¹²

Ganti kerugian yang diajukan oleh korban merupakan dampak kerugian yang dialami setelah tindak pidana terjadi. Sebelum tindak pidana terjadi korban dapat melakukan kegiatan sebagaimana mestinya. Dampak dari tindak pidana yang dialami korban, dalam menjalani kegiatan mengalami terganggu menyebabkan kerugian materiil. Keadaan ini merupakan keadaan yang membuat korban mengajukan ganti kerugian atau restitusi. Pada masa awal beroperasi, Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban tentunya masih memfokuskan pada muatan kapasitas kelembagaan yang dirasakan sangat diperlukan untuk dapat mewujudkan kemampuan memberikan

¹² Cindy Adiastari, “ Legal Protection of Child Trafficking in the Provision of Compensation and Restitution Rights in Indonesia”, *International Journal Of Multicultural And Religius Understanding*, Vol. 5 No. 2, April 2018, hlm. 369.

perlindungan bagi saksi dan korban. Karena itu, berbagai kegiatan telah ditempuh untuk memperkuat kapasitas kelembagaan.¹³

Terkait Pengajuan Restitusi yang diajukan oleh korban tindak pidana terlebih dahulu diketahui oleh Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban. Restitusi dapat diajukan atas pertimbangan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban dengan menetapkan suatu keputusan. Pertimbangan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban dapat memberikan suatu keputusan dalam mengajukan restitusi tidak ada pengaturan lebih lanjut sehingga tidak ada tolak ukur antara diberikan suatu keputusan untuk mengajukan restitusi atau tidak dapatnya diajukan restitusi oleh Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban. Ada dua mekanisme waktu pengajuan restitusi yaitu *pertama*, pengajuan restitusi yang dilakukan sebelum Jaksa Penuntut Umum mengajukan tuntutan, maka restitusi dapat dimuat ke dalam tuntutan yang dibuat oleh jaksa. *Kedua*, jika restitusi diajukan setelah dibacakan putusan oleh Pengadilan maka restitusi diajukan setelah putusan pengadilan dibacakan.

Pembatasan jaminan hak atas kompensasi hanya terdapat korban tindak pidana tertentu (korban tindak pidana terorisme dan korban pelanggaran berat HAM) dalam perundang – undangan selama ini tidak signifikan dengan prinsip dan asas-asas hukum yakni teori tanggung jawab Negara dan hak korban kejahatan dalam memperoleh perlakuan yang sama dihadapan hukum (*equality before the law*).¹⁴

Pengaturan mengenai Restitusi dan Kompensasi di Indonesia terhadap korban tindak pidana pembunuhan tidak begitu jelas. Pada PERMA No. 1 Tahun 2022 Tentang Tata Cara Penyelesaian Permohonan Dan Pemberian Restitusi Dan Kompensasi Kepada Korban Tindak Pidana, pada Pasal 2 ayat (1) point a berbunyi”

¹³ Bambang Waluyo, 2012, *Perlindungan Korban Saksi*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 50.

¹⁴ *Ibid.*, hlm. 208.

permohonan Restitusi atas perkara tindak pidana pelanggaran hak asasi manusia yang berat, terorisme, perdagangan orang, diskriminasi ras dan etnis, tindak pidana terkait anak, serta tindak pidana lain yang ditetapkan dengan Keputusan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban sebagaimana dimaksud didalam peraturan perundang-undangan”.

Pengajuan restitusi terhadap korban tindak pidana pembunuhan belum diatur secara jelas tetapi didalam PERMA No. 1 Tahun 2022 terdapat kalimat “serta tindak pidana lainnya”, kalimat ini sebagai acuan bahwa korban tindak pidana pembunuhan dapat mengajukan restitusi dengan syarat adanya keputusan dari Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Tanggung ganti kerugian atau Restitusi bukanlah hal yang baru dalam upaya untuk melindungi hak-hak korban. Tanggungjawab sosial pelaku terhadap korban dengan memberikan restitusi merupakan bentuk dari pertanggungjawaban pidana akibat perbuatan pelaku tindak pidana atas kesalahan yang dilakukannya. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana sebagaimana tertuang dalam Pasal 98 sampai dengan Pasal 101, telah mengatur tentang tata cara pengajuan dan pembayaran ganti rugi kepada korban tindak pidana, sehingga menjadi salah satu bentuk pidana alternatif kepada pelaku dan bisa memberikan penjeraan kepada pelaku.¹⁵

Proses pengajuan Restitusi diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana pada Pasal 98 ayat (1) KUHAP menentukan bahwa, “Jika suatu perbuatan yang menjadi dasar dakwaan di dalam suatu pemeriksaan perkara pidana oleh pengadilan negeri menimbulkan kerugian bagi orang lain, maka Hakim ketua sidang atas permintaan orang itu dapat menetapkan untuk menggabungkan perkara gugatan

¹⁵ Sherly Tricia Ningsih, “Pemberian Ganti Rugi oleh Pelaku kepada Korban Kejahatan Harta Benda menurut KUHAP”, Jurnal Krimonologi Indonesia, Volume 10 Nomer 2, November 2014, hlm. 52

ganti kerugian kepada perkara pidana itu. Jangka waktu dalam pengajuan restitusi diatur dalam Pasal 98 ayat (2) UU KUHP diajukan selambat-lambatnya sebelum penuntut umum mengajukan tuntutan pidana.

Untuk mendukung perlindungan terhadap korban, diperlukan hukum yang mencerminkan kepastian hukum dan peran aparat penegak hukum dalam penegakan hukum itu sendiri. Secara umum struktur penanganan tindak pidana pada tahap penyidikan dilakukan oleh penyidik, tahap penuntutan dilakukan oleh penuntut umum dan subsistem peradilan dilakukan oleh Hakim yang keterkaitan hukumnya dikenal *Criminal Justice System (Sistem Peradilan Pidana)*.¹⁶

Jaksa penuntut umum Kejaksaan Negeri Bungo, Nofry Hardi menyampaikan permohonan restitusi dari Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) dalam sidang perkara tindak pidana pembunuhan atas terdakwa Wardi. Permohonan restitusi tersebut diajukan oleh Robi Suwandi berdasarkan Nomor: R-1108/5.1.HSHP/LPSK/12/2019 yang menjadi korban Wardi. Jadi Korban Pelaku Pembunuhan di Bungo, Robi ajukan Restitusi Rp145 Juta Akibat Kritis, "Permohonan ini kami terima tanggal 19 Desember 2019 lalu, dan disampaikan di persidangan tadi," kata Nofry, saat dikonfirmasi usai persidangan. Dia menjelaskan, permohonan restitusi yang diajukan pihak korban adalah penggantian biaya pengobatan medis senilai Rp 145.017.182. Korban mengaku kehilangan kekayaan atau penghasilan sejumlah tersebut dan menuntut pengembalian kepada terdakwa.¹⁷

¹⁶ Siswanto Sunarso, 2015, *Viktimologi dalam Sistem Peradilan Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 7.

¹⁷ Website TribunBungo.com, "Jadi Korban Pelaku Pembunuhan Di Bungo, Robi Ajukan Restitusi 145 Juta Akibat Kritis", tanggal 15 Januari 2020: <https://jambi.tribunnews.com/2020/01/15/jadi-korban-pelaku-pembunuhan-di-bungo-robi-ajukan-restitusi-rp145-juta-akibat-kritis> (terakhir kali dikunjungi pada tanggal 23 Januari 2023)

Penuntut Umum seringkali mengajukan restitusi terhadap korban tindak pidana akan tetapi Hakim jarang mengabulkan restitusi tersebut. Jika restitusi tidak dapat dibayarkan oleh pelaku pada tindak pidana terorisme maka negara wajib membayarkan kepada korban, ketentuan ini berbeda pada tindak pidana lainnya. Pada studi kasus nomor 249/ Pid. B/ 2019/ PN Mrb korban yang bernama robi mengajukan restitusi sebesar Rp 145.000.000. Robi mengajukan restitusi karena mengalami kerugian secara materiil. Tindak pidana pembunuhan yang terjadi pada robi menyebabkan robi kritis selama beberapa hari. Robi mempunyai bapak yang bernama Zulkifli merupakan korban tindak pidana pembunuhan. Bapaknya robi meninggal dunia karena tindak pidana pembunuhan ini. Kejadian yang dialami robi membuat Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban memberikan keputusan untuk pengajuan restitusi. Surat keputusan pengajuan restitusi ini digabungkan kedalam tuntutan Jaksa Penuntut Umum.

Restitusi yang diajukan oleh korban tindak pidana pembunuhan di Wilayah Kejaksaan Negeri Bungo merupakan restitusi tindak pidana pembunuhan pertama di Indonesia yang dikabulkan oleh Hakim di Pengadilan Negeri Bungo, mengenai restitusi mengalami perkembangan dalam hukum di Indonesia. Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban serta Jaksa Penuntut Umum memiliki kredibilitas dalam penafsiran restitusi tersebut. Pengabulan Restitusi oleh Hakim yang diajukan oleh korban tindak pidana pembunuhan pada perkara nomor 249/ Pid.B/ 2019/ PN Mrb merupakan bentuk putusan baru yang diterapkan di Indonesia. Putusan baru ini diharapkan sebagai referensi bagi Hakim lainnya sebagai pertimbangan untuk mengabulkan restitusi yang diajukan oleh korban pada tindak pidana lainnya.

Berdasarkan latar belakang yang diuraikan di atas, maka Penulis tertarik untuk membahasnya dan menuangkannya ke dalam penulisan Tesis yang berjudul

“PENERAPAN RESTITUSI PADA TUNTUTAN JAKSA PENUNTUT UMUM TERHADAP KORBAN TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN DI WILAYAH HUKUM KEJAKSAAN NEGERI BUNGO ”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah pada penelitian ini, maka penulis akan mengkaji dan meneliti rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah Penerapan Restitusi dalam Tuntutan Jaksa Penuntut Umum Terhadap Korban Tindak Pidana Pembunuhan Di Wilayah Hukum Kejaksaan Negeri Bungo Pada Perkara Nomor 249/Pid. B/ PN Mrb?
2. Apakah Dasar Pertimbangan Jaksa Penuntut Umum Mengajukan Restitusi Terhadap Korban Dalam Tindak Pidana Pembunuhan Di Wilayah Hukum Kejaksaan Negeri Bungo Pada Perkara Nomor 249/Pid. B/ PN Mrb?
3. Bagaimanakah Peran Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban Dalam Pengajuan Restitusi Pada Korban Tindak Pidana Pembunuhan Di Wilayah Hukum Kejaksaan Negeri Bungo Pada Perkara Nomor 249/Pid. B/ PN Mrb?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang ingin dicapai penulis pada penelitian ini adalah:

1. Mengetahui Dan Menganalisis Penerapan Restitusi dalam Tuntutan Jaksa Penuntut Umum Terhadap Korban Tindak Pidana Pembunuhan Di Wilayah Hukum Kejaksaan Negeri Bungo Pada Perkara Nomor 249/Pid. B/ PN Mrb
2. Mengetahui Dan Menganalisis Dasar Pertimbangan Jaksa Penuntut Umum Mengajukan Restitusi Terhadap Korban Dalam Tindak Pidana Pembunuhan Di

Wilayah Hukum Kejaksaan Negeri Bungo Pada Perkara Nomor 249/Pid. B/ PN Mrb

3. Mengetahui Dan Menganalisis Peran Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban Dalam Pengajuan Restitusi Pada Korban Tindak Pidana Pembunuhan Di Wilayah Hukum Kejaksaan Negeri Bungo Pada Perkara Nomor 249/Pid. B/ PN Mrb

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat mengenai ilmu hukum yang berkaitan Pelaksanaan Peradilan Tindak Pidana Pembunuhan Dengan Mengabulkan Restitusi Diajukan Oleh Korban.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan bagi Hakim dan Jaksa sebagai Aparat Penegak Hukum dalam melakukan upaya Pelaksanaan Peradilan Tindak Pidana Pembunuhan Dengan Mengabulkan Restitusi Diajukan Oleh Korban agar memenuhi kepastian hukum, keadilan hukum serta kemanfaatan hukum.

E. Keaslian Penelitian

Pada penelitian ini berjudul Penerapan Restitusi Pada Tuntutan Jaksa Penuntut Umum Terhadap Korban Tindak Pidana Pembunuhan Di Wilayah Hukum Kejaksaan Negeri Bungo. Pada judul ini belum ada yang melakukan penelitian, sehingga peneliti menjamin keaslian dari penelitian ini secara akademis. Peneliti melakukan penelusuran dari berbagai sumber baik itu di perpustakaan, melalui media internet, ditemukan beberapa penelitian tesis yang terdahulu berkaitan dengan judul dan substansi masalah penelitian yang sedang dilakukan antara lain:

1. Tesis yang ditulis oleh Harmelia, Mahasiswa Magister Ilmu Hukum, Universitas Andalas. Penelitian ini dilakukan pada Tahun 2022 dengan mengangkat judul mengenai “Penerapan Pemberian Ganti Kerugian Berupa Restitusi Bagi Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang (Studi Kasus Di Wilayah Hukum Kota Padang)”

Rumusan masalah yang diajukan oleh Harmelia yaitu:

- 1) Bagaimanakah penerapan ganti kerugian berupa restitusi terhadap anak yang menjadi korban tindak pidana perdagangan orang di Wilayah Hukum Kota Padang?
- 2) Bagaimanakah kendala dalam penerapan pemberian ganti kerugian berupa restitusi terhadap anak yang menjadi korban tindak pidana perdagangan orang di Wilayah Hukum Kota Padang?

2. Tesis yang ditulis oleh Siti Hudzaifah Miftahul Jannah, Mahasiswa Magister Ilmu Hukum, Universitas Hasanuddin. Penelitian ini dilakukan pada Tahun 2020 dengan mengangkat judul mengenai “ Pemenuhan Hak Restitusi Bagi Anak Korban Kejahatan Seksual (Studi Kota Makassar Tahun 2018-2019).

Rumusan Masalah yang diajukan oleh Siti Hudzaifah Miftahul Jannah yaitu:

- 1) Bagaimana implementasi pemenuhan hak restitusi bagi anak korban kejahatan seksual di Kota Makassar?
- 2) Sejauh manakah faktor penegak hukum dan korban berpengaruh dalam pemenuhan hak restitusi bagi anak korban kejahatan seksual di Kota Makassar?

3. Tesis yang ditulis oleh M. Novrianto, Mahasiswa Magister Ilmu Hukum, Universitas Sriwijaya. Penelitian ini dilakukan pada Tahun 2022 dengan mengangkat judul mengenai "Implementasi Hak Restitusi Bagi Anak Yang Menjadi Korban Tindak Pidana Dalam Proses Penyidikan, Penuntutan Dan Putusan Pengadilan".

Rumusan Masalah yang diajukan oleh M. Novrianto yaitu:

- 1) Bagaimana dasar filosofis, sosiologis, yuridis pemberian hak restitusi bagi anak yang menjadi korban tindak pidana?
- 2) Bagaimana implementasi hak restitusi terhadap anak yang menjadi korban tindak pidana dalam proses Penyidikan, Penuntutan dan Putusan Pengadilan ?
- 3) Bagaimana Pengaturan Hukum hak restitusi bagi anak yang menjadi korban tindak pidana yang seharusnya dimasa yang akan datang ?

F. Kerangka Teoritis Dan Konseptual

1. Kerangka Teoritis

Kerangka Teoritis adalah kerangka pemikiran atau butir-butir pendapat, teori, tesis mengenai suatu kasus atau permasalahan (*problem*) yang menjadi bahan perbandingan, pegangan teoritis.¹⁸ Dari pengertian tersebut diambil kerangka teori yaitu:

a. Teori Penegakkan Hukum

Pengertian penegakan hukum dapat juga diartikan penyelenggaraan hukum oleh petugas penegak hukum dan oleh setiap orang yang mempunyai kepentingan sesuai dengan kewenangannya masing-masing menurut aturan hukum yang berlaku.

¹⁸ M. Solly Lubis, 1994, *Filsafat Ilmu Dan Penelitian*, CV. Mandar Maju, Bandung, hlm. 27.

Penegakan hukum pidana merupakan satu kesatuan proses diawali dengan penyidikan, penangkapan, penahanan, peradilan terdakwa dan diakhiri dengan pemasyarakatan terpidana.¹⁹

Penegakan hukum sebagai suatu proses, pada hakikatnya merupakan penerapan diskresi yang menyangkut membuat keputusan yang tidak secara ketat diatur oleh kaidah hukum, akan tetapi mempunyai unsur penilaian pribadi. Secara konsepsional, inti dari penegakkan hukum terletak pada kegiatan menyasikan hubungan nilai-nilai terjabarkan didalam kaidah-kaidah yang mantap dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup. Konsepsi yang mempunyai dasar filosofis tersebut memerlukan penjelasan lebih lanjut sehingga akan tampak lebih konkrit.²⁰ Teori ini digunakan sebagai dasar menganalisa mengenai Penerapan Restitusi Pada Tuntutan Jaksa Penuntut Umum Terhadap Korban Tindak Pidana Pembunuhan Di Wilayah Hukum Kejaksaan Negeri Bungo Pada Perkara Nomor 249/Pid. B/ PN Mrb

b. Teori Keadilan

Teori Keadilan Menurut Aristoteles yaitu menjelaskan tentang keadilan. Menurutnya, keadilan dimakna sebagai keseimbangan. Adapun ukuran keseimbangan menurut Aristoteles adalah kesamaan numerik dan kesamaan proporsional.²¹

- a) Kesamaan Numerik dimaknai bahwa setiap manusia disamakan dalam satu unit. Misalnya setiap orang sama di hadapan hukum.

¹⁹ Harun M.Husen, 1990, *Kejahatan dan Penegakan Hukum Di Indonesia*, Rineka Cipta, Jakarta, hlm. 58.

²⁰ Soerjono Soekanto, 1983, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakkan Hukum.*, Raja Grafindo, Jakarta, hlm. 7.

²¹ Hyronimum Rhiti, 2011, *Filsafat Hukum*, Universitas Atma Jaya, Yogyakarta, hlm. 241.

- b) Kesamaan Proporsional adalah memberikan setiap orang apa yang menjadi haknya, sesuai dengan kemampuan dan prestasinya.²²

Aristoteles membagi keadilan menjadi dua, yaitu:

- a) Keadilan Distributif adalah keadilan yang berlaku dalam ranah hukum publik, yaitu fokus pada distribusi kekayaan dan barang lain yang diperoleh masyarakat.
- b) Keadilan korektif berhubungan dengan membetulkan atau membenarkan sesuatu yang salah, memberikan kompensasi bagi pihak yang dirugikan atau memberikan hukuman yang pantas bagi pelaku kejahatan.²³

Teori Keadilan menurut Reinhold Zippelius membagi keadilan menjadi lima bentuk yaitu:

- a) Keadilan Komutatif adalah keadilan timbal balik yang terjadi ketika warga masyarakat melakukan transaksi kontraktual. Keadilan terjadi pada saat pemulihan dari keadaan cedera hak, misalnya pemberian ganti rugi bagi pihak yang dirugikan.
- b) Keadilan distributive yaitu keadilan dalam pembagian. Misalnya dalam lapangan hukum perdata, jika ada orang memecahkan barang di took, ia harus menggantinya tanpa melihat latar belakang sosial ekonominya. Keadilan distributive ini juga relevan dalam kerangka keadilan sosial.
- c) Keadilan pidana yang dijadikan dasar dan tujuan pengenaan hukum pidana. salah satunya asas *Nulla Poena Sine Lege Pravia*.

²² *Ibid.*,

²³ *Ibid.*, hlm. 241-242.

- d) Keadilan hukum acara ditentukan oleh kesempatan yang sama bagi semua pihak untuk menegaskan posisinya dan Hakim tidak berat sebelah.

Teori Keadilan menurut Gustav Radbruch memiliki beberapa arti, yaitu:

- a) Keadilan dimaknai sebagai sifat atau kualitas pribadi. Keadilan subjektif dengan keadilan sekunder adalah pendirian atau sikap, pandangan dan keyakinan yang diarahkan kepada terwujudnya keadilan objektif sebagai keadilan yang primer.
- b) Sumber keadilan berasal dari hukum positif dan cita hukum (*rechtsidee*).
- c) Inti dari keadilan adalah kesamaan. Dalam hal ini Radbruch mengikuti pandangan Aristoteles dan membagi keadilan distributive dan keadilan komutatif.²⁴
- e) Keadilan konstitusional berkaitan dengan penentuan syarat-syarat pemangku jabatan kenegaraan misalnya dalam pemilu.²⁵

Keadilan hanya bisa dipahami jika ia diposisikan sebagai keadaan yang hendak diwujudkan oleh hukum. Upaya untuk mewujudkan keadilan dalam hukum tersebut merupakan proses yang dinamis yang memakan banyak waktu. Upaya ini seringkali didominasi oleh kekuatan-kekuatan yang bertarung dalam kerangka umum tatanan politik untuk mengaktualisasikannya.²⁶

Kata adil atau keadilan adalah kombinasi dari nilai-nilai moral dan sosial yang merupakan pengejawantahan dari:

1. *Fairness* (kejujuran/keadilan/kewajaran)

²⁴ Hyronimus Rhiti, *Op. Cit.*, hlm. 245.

²⁵ Budiono Kusumohamidjojo, 2011, *Filsafat Hukum: Problematika Ketertiban yang Adil*, CV Mandar Maju, Bandung, hlm. 158.

²⁶ Carl Joachim Fredrich, 2004, *Filsafat Hukum Perspektif Historis*, Nuansa dan Nusamedia, Bandung, hlm 33.

2. *Balance* (keseimbangan)
3. *Temperance* (pertengahan, menahan diri); dan
4. *Straightforwardness* (kejujuran).²⁷

Hukum sangat erat hubungannya dengan keadilan, bahkan hukum harus digabungkan dengan keadilan, supaya benar-benar berarti sebagai hukum, karena memang tujuan hukum itu adalah tercapainya rasa keadilan pada masyarakat. setiap hukum yang dilaksanakan ada tuntutan untuk keadilan, maka hukum tanpa keadilan akan sia-sia sehingga hukum tidak lagi berharga di hadapan masyarakat, hukum bersifat objektif berlaku bagi semua orang, sedangkan keadilan bersifat subjektif.²⁸

Teori ini digunakan untuk menganalisa Dasar Pertimbangan Jaksa Penuntut Umum Menjatuhkan Restitusi Terhadap Korban Dalam Tindak Pidana Pembunuhan Di Wilayah Hukum Kejaksaan Negeri Bungo Pada Perkara Nomor 249/Pid. B/ PN Mrb.

c. Teori Perlindungan Hukum

Menurut Setiono, perlindungan hukum adalah tindakan atau upaya untuk melindungi masyarakat dari perbuatan sewenang-wenang oleh penguasa yang tidak sesuai dengan aturan hukum, untuk mewujudkan ketertiban dan ketentraman sehingga memungkinkan manusia untuk menikmati martabatnya sebagai manusia.²⁹ Perlindungan hukum adalah segala upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada saksi dan/atau korban, perlindungan hukum korban kejahatan sebagai bagian dari perlindungan masyarakat, dapat diwujudkan

²⁷ Agus Santoso, 2014, *Hukum, Moral, dan Keadilan*, Kencana, Jakarta, hlm. 94.

²⁸ *Ibid.*, hlm. 95.

²⁹ Setiono, 2004, *Rule of Law (Supremasi Hukum)*, Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret, Surakarta, hlm. 3.

dalam berbagai bentuk, seperti melalui pemberian restitusi, kompensasi, pelayanan medis, dan bantuan hukum.³⁰

Teori perlindungan hukum merupakan salah satu teori yang sangat penting untuk dikaji, karena kajian teori ini lebih fokus pada perlindungan hukum yang diberikan kepada masyarakat. Masyarakat yang didasarkan pada teori ini adalah masyarakat yang berada pada posisi yang lemah, baik secara ekonomis maupun lemah dari aspek Yuridis.³¹

Perhatian terhadap kepentingan korban dapat dipandang sebagai unsur penting dalam rangka upaya penegakan hukum secara benar dan tepat, dalam hal ini fokus utama adalah pada perlakuan yang benar atau setepatnya terhadap pihak korban terutama ketentuan tentang penyediaan dan pemberian informasi yang dapat dimengerti kepada pihak korban, yang menderita kerugian akibat suatu tindak pidana oleh polisi maupun jaksa.³² Teori ini digunakan untuk menganalisa Dasar Pertimbangan Jaksa Penuntut Umum Menjatuhkan Restitusi Terhadap Korban Dalam Tindak Pidana Pembunuhan Di Wilayah Hukum Kejaksaan Negeri Bungo Pada Perkara Nomor 249/Pid. B/ PN Mrb.

d. Teori Peran

Peran menjadi salah satu aspek yang dinamis yang berada dalam suatu kedudukan. Di dalam teori ini terdapat beberapa perpaduan dengan beberapa hal seperti psikologi, antropologi, sosiologi, ataupun ilmu lainnya. Pengertian dari peran di dalam ilmu sosial memiliki kaitan dengan status, kedudukan, dan jabatan seorang individu di dalam masyarakat. Kedua hal tersebut memiliki keterkaitan satu sama lain

³⁰ Soerjono Soekanto, 1984, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, hlm. 133.

³¹ Salim dan Erlies Septiana Nurbaini, 2014, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis Dan Disertasi*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm 259.

³² *Ibid.*,

dan tidak dapat dipisahkan, hal ini terjadi karena tidak ada suatu peran tanpa adanya kedudukan dan tidak adanya kedudukan tanpa peran. Secara terminologi, peran adalah bagian terpenting di dalam tugas utama yang harus dilaksanakan.³³ Menurut Kozier, peran adalah seperangkat dari tingkah laku yang diharapkan oleh orang lain pada seseorang sesuai dengan kedudukannya, peran tersebut dipengaruhi oleh keadaan sosial baik dari dalam maupun dari luar.³⁴ Pendapat lainnya juga diberikan oleh Soejono Soekanto yang mendefinisikan peran sebagai aspek yang dinamis yang terdapat dalam kedudukan atau status, apabila seorang individu telah melaksanakan hak dan kewajibannya berdasarkan dengan kedudukan yang dimilikinya maka individu tersebut telah melaksanakan perannya dengan baik.³⁵ Teori ini digunakan untuk menganalisa Peran Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban Dalam Pengajuan Restitusi Pada Korban Tindak Pidana Pembunuhan Di Wilayah Hukum Kejaksaan Negeri Bungo Pada Perkara Nomor 249/Pid. B/ PN Mrb.

2. Kerangka Konseptual

Kerangka Konseptual merupakan hal yang menggambarkan hubungan antara konsep-konsep khusus yang ingin diteliti.³⁶ Penulis mengambil beberapa definisi-definisi untuk dijelaskan secara singkat dan terperinci:

a. Penerapan Restitusi

Restitusi merupakan bagian dari bentuk pemulihan hak atas korban atau yang biasa disebut dengan istilah *reparasi*. Hal ini telah berkembang sejak lama, bahkan

³³ Bambang Marhijanto, 1990, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia Populer*, Bintang Timur, Surabaya hlm. 60.

³⁴ Barbara Kozier, 1995, *Peran dan Mobilitas Kondisi Masyarakat*, Penerbit Gunung Agung, Jakarta, hlm. 21.

³⁵ Soejono Soekanto, 1990, *Sosiologi Suatu Pengantar*, PT Raya Grafindo Perkasa, Jakarta, hlm. 2.

³⁶ Soerjono Soekanto, 1990, *Ringkasan Metodologi Penelitian Hukum Empiris*, INDHIL-CO. Jakarta, hlm. 83.

ketika belum dikenal adanya hukum HAM internasional.³⁷ Sejarah Hukum Indonesia mengenai penggunaan istilah *Restitusi* awalnya hanya dinyatakan dengan penggunaan istilah “ganti rugi”. Hal ini dapat dijumpai dalam berbagai kitab undang-undang hukum yang ada di Indonesia. Satu di antaranya berasal dari Zaman Majapahit, yaitu yang disebut “perundang-undangan Agama”. Perundangan-undangan ini terdapat pidana pokok berupa ganti kerugian atau panglicawa atau patukucuwa.³⁸

b. Korban

Korban adalah mereka yang menderita jasmaniah dan rohaniah sebagai akibat tindakan orang lain yang mencari pemenuhan kepentingan diri sendiri atau orang lain yang bertentangan dengan kepentingan dan asasi yang menderita. Menderitanya korban bisa disebabkan murni karena pihak lain tetapi tidak menutup kemungkinan timbul karena keterlibatan korban didalamnya, misalnya kedudukan korban dalam tindak pidana narkoba, perjudian, dan prostitusi.³⁹

Korban kejahatan pada dasarnya merupakan pihak yang paling menderita dalam suatu tindak pidana, justru tidak memperoleh perlindungan sebanyak yang diberikan oleh undang-undang kepada pelaku kejahatan. Akibatnya, pada saat pelaku kejahatan telah dijatuhkan sanksi pidana oleh pengadilan, kondisi korban kejahatan seperti tidak dipedulikan sama sekali. Pada masalah keadilan dan penghormatan hak asasi manusia tidak hanya berlaku pada pelaku kejahatan tetapi korban kejahatan.⁴⁰

c. Tindak Pidana Pembunuhan Berencana

³⁷ Marlina dan Azmiati Zuliah. 2015. *Hak Restitusi Terhadap Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang*, PT Refika Aditama, Bandung, hlm. 39.

³⁸ *Ibid.*, hlm 47.

³⁹ Didik M. Arief Mansur, 2008, *Urgensi Sinar Perlindungan Korban Kejahatan Antara Norma dan Realita*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, hlm. 27.

⁴⁰ Didik M. Arief Mansur dan Elisatris Gultom, *Op. Cit.*, hlm. 24.

Pasal 340 KUHP berbunyi:” “Barang siapa dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan dengan rencana, dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu, paling lama 20 tahun.”

d. Kejaksaan

Jaksa adalah *dominus litis* atau seorang penguasa perkara (*master of the procedure*). Dikatakan juga jaksa merupakan penyaring utama untuk perkara-perkara yang diterima dari penyidik manapun. Sebenarnya secara universal, wewenang tersebut atau *the power to prosecute* berada di tangan jaksa.⁴¹

G. Metode Penelitian

Penelitian hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah, yang didasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu, yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu, dengan jalan menganalisisnya.⁴²

1. Jenis Penelitian

Pada penulisan penelitian ini menggunakan Metode Yuridis-Empiris. Metode ini mencari data dengan cara melakukan penelitian lapangan sesuai dengan permasalahan yang akan diteliti. Penulis melakukan penelitian pada studi kasus nomor: 249/ Pid.B/ 2019/ PN. Mrb. Penelitian ini menggunakan bahan hukum primer, bahan sekunder, dan bahan hukum tersier.

2. Sifat Penelitian

⁴¹ RM. Surachman dan Jan S. Maringka, 2016, *Peran Jaksa Dalam Sistem Peradilan Pidana di Kawasan Asia Pasifik*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 15.

⁴² Soerjono Soekanto, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum; Cetakan Ketiga*, Universitas Indonesia, Jakarta, hlm. 42.

Sifat penelitian yang digunakan sesuai dengan permasalahan diatas adalah bersifat deskriptif yaitu berusaha memperoleh gambaran yang lengkap, menyeluruh dan sistematis mengenai Penerapan Restitusi Pada Tuntutan Jaksa Penuntut Umum Terhadap Korban Tindak Pidana Pembunuhan Di Wilayah Hukum Kejaksaan Negeri Bungo. Dengan menggunakan salah satu perkara yaitu Studi kasus nomor: 249/ Pid. B/ 2019/ PN. Mrb.

3. Jenis dan Sumber Data

- a. Data Primer yaitu data yang diperoleh dari penelitian lapangan yang dilakukan dengan cara mewawancarai pihak-pihak yang bersangkutan terkait Penerapan Restitusi Pada Tuntutan Jaksa Penuntut Umum Terhadap Korban Tindak Pidana Pembunuhan Di Wilayah Hukum Kejaksaan Negeri Bungo, dengan meneliti salah satu Studi Kasus Nomor: 249/ Pid. B/2019/ PN. Mrb.
- b. Data Sekunder yaitu data yang diperoleh dari bahan pustaka (data kepustakaan).

Didalam penelitian hukum yang menggunakan data sekunder maka mencakup:

- a) Bahan Hukum Primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat yang terdiri dari peraturan perundang-undangan sesuai dengan permasalahan yang diteliti yaitu:

- 1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

- 2) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban

3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban Perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban

4) Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pemberian Kompensasi Restitusi Dan Bantuan Hukum Kepada Saksi Dan Korban

b) Bahan Hukum Sekunder, yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer.⁴³

Bahan hukum sekunder yang digunakan peneliti yaitu:

- 1) Buku-buku yang berkaitan dengan hukum pidana;
- 2) Buku-buku yang membahas mengenai tindak pidana pembunuhan;
- 3) Buku-buku yang membahas mengenai restitusi;
- 4) Bahan-bahan lainnya berupa artikel dan jurnal yang berasal dari internet;

c) Bahan Hukum Tersier, yakni bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder.⁴⁴

4. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini penulis menggunakan beberapa metode dalam mengumpulkan data penelitian, yaitu:

a. Penelitian kepustakaan

⁴³ *Ibid.*, hlm. 52

⁴⁴ *Ibid.*,

Penelitian yang menggunakan buku-buku, jurnal, artikel dan peraturan perundang-undangan sebagai bahan bacaan untuk mendapatkan data yang berkaitan dengan masalah yang diteliti oleh penulis.

b. Penelitian Lapangan

Penelitian lapangan dilakukan oleh penulis untuk mendapatkan informasi secara langsung baik secara formal maupun informal. Alat yang digunakan penulis untuk mendapatkan informasi secara langsung dengan menggunakan pedoman wawancara. Wawancara dilakukan kepada Nofry Hardi, S.H., M.H., Korban Tindak Pidana Pembunuhan, Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban.

c. Populasi dan Teknik Sampling

1) Populasi adalah bagian dari suatu objek atau individu yang akan diteliti. Populasi merupakan suatu objek yang sangat luas maka tidak mungkin untuk meneliti seluruh populasi itu secara keseluruhan tetapi cukup diambil sebagian sebagai sampel. Dalam penelitian ini yang menjadi populasinya perkara Penerapan Restitusi Pada Tuntutan Jaksa Penuntut Umum di Wilayah Hukum Kejaksaan Negeri Bungo. Dengan meneliti salah satu perkara dengan Studi Kasus Nomor: 249/ Pid.B/ 2019/ PN. Mrb.

2) Teknik Sampling adalah sampel sebagian dari jumlah karakteristik yang dimiliki oleh populasi. Pada penentuan

sampel maka diambil dari teknik non random sampling dengan pengabilan subjek sesuai dengan objek yang akan diteliti. Objek penelitian yang akan diteliti yaitu Surat Tuntutan Jaksa Penuntut Umum dan surat keputusan restitusi dari Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban. Maka respondennya yaitu Jaksa Penuntut Umum dan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban.

5. Pengolahan dan Analisis Data

Data yang telah terkumpul melalui penelitian lapangan yang kemudian data tersebut dianalisis secara kualitatif, yaitu mengumpulkan dan menyeleksi data yang diperoleh berdasarkan kualitas kebenarannya dan sesuai dengan permasalahan yang diteliti. Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif karena data-data yang sudah terkumpul mempunyai ciri-ciri diantaranya data-data tersebut tidak berupa angka-angka yang dapat dilakukan pengukuran, data yang diperoleh sukar diukur dengan angka pengumpulan data menggunakan pedoman wawancara dan pengamatan, dan penggunaan-penggunaan teori kurang diperlukan.⁴⁵

⁴⁵ Bambang Waluyo, 1991, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 77-

